



PENETAPAN

Nomor 1252/Pdt.G/2022/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**RACHMAD IQBAL BIN SIRMAN**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Batu Seberang, 5 September 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Merdeka, No. 141, RT. 001, Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**SITI DWI RANGGITA SAFITRI BINTI FIRDAUS**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Batu Seberang, 10 September 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Merdeka, No. 141, RT. 001, Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg tanggal 28 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada 25 Maret 2022, sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 91/29/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Penggawo Rozak Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan setelah itu berpindah tempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Jl. Merdeka No. 141 RT.001 Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir hingga berpisah pada tanggal 02 Oktober 2024;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon bersikap egois dan keras kepala;
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - Termohon lebih memilih tinggal di tempat teman Pemohon;
  - Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa, puncak permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 02 Oktober 2024, yang terjadi pada saat itu Termohon sedang sakit dibagian kaki dan Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon akan

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi seluruh pakaian Termohon di bawa kerumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon merasa tersinggung dengan perbuatan Termohon yang membawa selurus pakaian Termohon. Setelah kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Jl. Merdeka No. 141 RT.001 Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Merdeka No. 141 RT.001 Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Sejak saat itu pada tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan sekarang telah berjalan 21 Hari dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Pemohon tidak pernah dan tidak mau mengajak rujuk kembali dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rachmad Iqbal bin Sirman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Dwi Ranggita Safitri binti Firdaus) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwasanya Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwasanya Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut perkara Nomor -1252/Pdt.G/2024/PA.KAg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, ARI FERDINANSYAH, S.H dan M. HIRA HIDAYAT, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI NUR ZHAFIRA, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ARI FERDINANSYAH, S.H

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

M. HIRA HIDAYAT, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

SITI NUR ZHAFIRA, S.H., MH

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp1.125.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.275.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.KAg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)